

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses memilih orang untuk menduduki sebuah jabatan. Sistem Pemilihan Umum memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah pemilihan umum ini menjadi penentu arah bangsa Indonesia lima tahun kedepannya. Jelas adanya pelaksanaannya harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan asas pemilu di Indonesia. Pemilihan terlaksana dengan langsung dipilih oleh rakyat Indonesia untuk semua kalangan yang sudah memenuhi ketentuan penyelenggara, juga terlaksana jujur ssecara rahasia yang hanya diketahui pribadi masing-masing serta berlaku adil untuk semua rakyat Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adilhanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesionalisme dan akuntabilitas, serta harus mampu melibatkan partisipasi masyarakat secara

luas dan berkualitas. Pemilu yang berkualitas diharapkan dapat melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat. Pemilu merupakan bagian dari proses transisi kepemimpinan, dan diharapkan dapat dijadikan pengalaman serta pembelajaran berharga untuk membangun sebuah institusi yang dapat menjamin pergantian kekuasaan serta penyelenggaraan kompetisi berkualitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Pelaksanaan pemilihan umum kepala pemerintahan di daerah ataupun pemilihan legislative di daerah, dilaksanakan oleh (KPU) komisi pemilihan umum di daerah, yang melibatkan berbagai unsur dari masyarakat, partai politik pengusung, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan diawasi pelaksanaannya oleh Bawaslu (badan pengawas pemilu) agar terhindar dari kecurangan-kecurangan yang dimungkinkan dilakukan oleh salah satu pihak agar tercipta pemilihan yang jujur dan adil.¹

Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan

¹Abdul Rauf R.A. Barri, 2023, Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Berpolitik Praktis Bagi Pemerintah Desa Pada Pemilihan Umum, Jurnal Media Hukum, Vol 11, No.1, hlm 2.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk membiayai pelaksanaan fungsi –fungsi tersebut.

Adanya ketentuan mengenai pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur dan lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, masih sering dijumpai terjadinya berbagai pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administrative maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana. Tindak pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang serius karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya diubah oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disingkat UU Pemilukada). menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, telah mengatur mekanisme penanganan pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam proses penyelenggaraan Pilkada adalah keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam proses kampanye yang berdasarkan aturan berlaku sebenarnya tidak diperbolehkan karena atas dasar jabatan yang dimiliki. Salah satu pihak yang biasa terlibat dalam kampanye ialah Kepala Desa.²

Keterlibatan Kepala Desa dalam melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu telah diatur dalam ketentuan Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pemilukada).

²Harahap Abdul Asri, 2005, Manajemen Dan Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah, Pt. Pustaka Cidesindo, Jakarta, hlm 122

Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi ;

“Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye”

Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi ;

“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

Meskipun telah ada Undang-Undang serta peraturan yang khusus tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun pada

kenyataannya masih saja ada pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran dan kejahatan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu bahkan oleh masyarakat itu sendiri.

Tabel 1

Daftar tabel putusan Pengadilan dalam Tindak Pidana Pilkada oleh Kepala Desa

No	No Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1	Putusan no 84/pid.sus/2020/PN.mAR	Arifin Tuda	Pasal 188 Jo; pasal 71 ayat (1) Uu No. 10 Thn 2016 Tentang perubahan kedua atas UU no 1 thn 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU no 1 thn 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Arifin Tuda alias Aripin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pemilukada” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang undang, sebagaimana dalam Surat Dakwaan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arifin Tuda alias Aripin dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 600.000. (enam ratus ribu rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) foto bersama kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato dengan calon Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato 	<p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Arifin Tuda Alias Aripin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 2. “dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum; 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan; 4. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan 4 (empat) bulan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) foto bersama Kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato dengan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato; Dirampas untuk dimusnahkan; 	Inkracht

				dirampas untuk dimusnahkan; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);	6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	
2	Putusan no 105/pid.sus/2018/PN.Kot	Bambang Febrianto	Pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) UU NO. 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU no 1 thn 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU no 1 thn 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Bambang Febrianto Bin Suharjo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “selaku Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sesuai dengan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana 	<p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Bambang Febrianto Bin Suharjo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja selaku Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; 3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 	Inkracht

				<p>penjara selama 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);</p>		
3	Putusan No 32/Pid.Sus/2018/PN.Tob	Sahwi Lohor alias Iki Alias Ricky Sahwi Ricky Lohor	Pasal 188 Jo; pasal 71 ayat (1) Uu No. 10 Thn 2016 Tentang perubahan kedua atas UU no 1 thn 2015 tentang Penetapan perat uran pemerintah pengganti UU no 1 thn 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;	<p>1. Menyatakan Terdakwa Sahwi Lohor Alias Iki Alias Ricky Sahwi Lohor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 188 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Sahwi Lohor Alias Iki Alias Ricky Sahwi Ricky Lohor, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye";</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);</p> <p>3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas)</p>	Inkracht

				<p>Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sahwi Lohor Alias Iki Alias Ricky Sahwi Ricky Loho oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba kapasitas 2 GB, Dikembalikan kepada pemilik nya yang sah yaitu saksi Murjat Hi. Untung,SPi.M.Si.</p> <p>b. 1 (satu) buah handphone (HP) merk Xiaomi type A 15C berwarna Silver, Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Muhammad Hatta Taha alias Taha</p> <p>c. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Core 2 warna putih, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Sahwi Lohor alias Iki alias Ricky Sahwi Lohor;</p> <p>4. Menetapkan supaya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan</p>	<p>hari;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba kapasitas 2 GB Dikembalikan kepada saksi Murjat Hi. Untung,SPi.M.Si.;</p> <p>b. 1 (satu) buah handphone (HP) merk Xiaomi type A 15C berwarna Silver, Dikembalikan kepada saksi Muhammad Hatta Taha alias Taha</p> <p>c. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Core 2 warna putih, Dikembalikan kepada terdakwa Sahwi Lohor alias Iki alias Ricky Sahwi Lohor;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				dijatuhi pidana agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);		
4	Putusan no 7/pid.sus/2017/PN.Mam	Muliadi M. Bin Muin Mustafa	Pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) Uu No. 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU no 1 thn 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU no 1 thn 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota	<p>1. Menyatakan Terdakwa Muliadi M Bin Muin Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil menjadi Undang Undang.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Muliadi M Bin Muin Mustafa sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <p>a. 3 (tiga) lembar foto terdakwa Muliadi M Bin Muin Mustafa</p> <p>b. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamuju No mor:188.45/151/KPTS/2012/BPM D tentang pemberhentian</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Muliadi M Bin Muin Mustafa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Setiap Kepala Desa dengan sengaja melanggar ketentuan dilarang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muliadi M Bin Muin Mustafa oleh karena itu dengan Pidana denda sejumlah Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan penjara selama 1 (satu) bulan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 3(tiga) lembar foto terdakwa Muliadi M Bin Muin Mustafa</p> <p>b. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/151/KPTS/2012/BPMD tentang pemberhentian kepala desa dan pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih Desa Papalang Kecamatan Pa</p>	Inkracht

				<p>Kepala desa dan Pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih Desa Papalang Kecamatan Papalang Kab. Mamuju 2012 –2018 tanggal 20 Maret 2012. Tetap terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).</p>	<p>palang Kab. Mamuju 2012 – 2018 tanggal 20 Maret 2012 Tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <p>4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);</p>	
5	Putusan No 63/Pid.SUS/2018/PN Dpu	Samsudin Alias H Samsudin H. A. Gani	<p>Pasal 188 jo; pasal 71 ayat (1) UU NO. 10 TAHUN 2016 Tentang perubahan kedua atas UU No. 1 thn 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU no 1 thn 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Samsuddin Alias H. Samsuddin H. A. Gani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lainnya atau Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Samsuddin Alias H. Samsuddin ,H. A. Gani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kepala Desa Melakukan Tindakan yang Menguntungkan salah satu pasangan calon selama Masa Kampanye”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa Samsuddin Alias H. Samsuddin ,H. A. Gani sejumlah Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a.1 (satu) rangkap laporan hasil pengawasan pemilu tertanggal 02 Mei 2018.</p> <p>b.1 (satu) lembar surat tugas</p>	Inkracht

			<p>Undang – Undang, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa yaitu Samsuddin Alias H. Samsuddin H. A. Gani berupa pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsdair 2 (dua) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) rangkap laporan hasil pengawasan pemilu tertanggal 02 Mei 2018.</p> <p>b. 1 (satu) lembar surat tugas panwascam woja An. Wahyudin tertanggal 01 Mei 2018.</p> <p>c. 1 (satu) rangkap STTPK (surat tanda terima pemberitahuan kampanye) nomor : STTTP /379/IV/2018/Dit intelkam, tanggal 30 april 2018.</p> <p>d. 1 (satu) rangkap STTPK (surat tanda terima pemberitahuan kampanye) nomor : STTTP /380/IV/2018/Dit intelkam, tanggal 30 april 2018.</p> <p>e. 1 (satu) rangkap formulir model A. 2 Formulir temuan Nomor :02/TM/PG/Panwascam.woja/18.04/V/2018, tanggal 02 Mei 2018.</p> <p>f. 1 (satu) rangkap foto copy keputusan komisi pemilihan</p>	<p>panwascam woja An. Wahyudin tertanggal 01 Mei 2018.</p> <p>c.1 (satu) rangkap STTPK (surat tanda terima pemberitahuan kampanye) Nomor : STTTP/379/IV/2018/Dit intelkam, tanggal 30 april 2018.</p> <p>d.1 (satu) rangkap STTPK (surat tanda terima pemberitahuan kampanye) nomor: STTTP/380/IV/2018/Dit intelkam, tanggal 30 april 2018.</p> <p>e.1 (satu) rangkap formulir model A. 2 Formulir temuan Nomor : 02/TM/PG/Panwascam.woja/18.04/V/2018, tanggal 02 Mei 2018.</p> <p>f.1 (satu) rangkap foto copy keputusan komisi pemilihan umum provinsi NTB Nomor : 56/HK.03.1 Kpt/52/Prov/VI/2017, tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB tahun 2018.</p> <p>g.1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo Neo 7 warna putih yang terdapat file foto bersama Sdr. Samsuddin Als. H. Samsuddin H. A. Gani dengan calon wakil gubernur nomor urut 2.</p> <p>h. dikembalikan kepada panwaslu kabupaten dompu.</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>umum provinsi NTB Nomor :56/HK.03.1Kpt/52/Prov /VI/2017, tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB tahun 2018.</p> <p>g. dikembalikan kepada panwaslu kabupaten dompu.</p> <p>h. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/410/DPMPD/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, ditetapkan di dompu pada tanggal 29 Desember 2017 dikembalikan kepada terdakwa.</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	<p>i. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/410/DPMPD/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, ditetapkan di dompu pada tanggal 29 Desember 2017 dikembalikan kepada terdakwa</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber ; direktori putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: **“Analisis yuridis putusan Hakim dalam tindak pidana pilkada oleh Kepala Desa”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang atau permasalahan di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian penulis sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pilkada oleh Kepala Desa?
2. Bagaimana cara kepala desa melakukan tindak pidana pilkada?
3. Bagaimanakah akibat Hukum Tindak Pidana Pilkada oleh Kepala Desa?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pilkada oleh Kepala Desa
- b. Untuk mengetahui cara kepala desa melakukan tindak pidana pilkada
- c. Untuk mengetahui akibat Hukum Tindak Pidana Pilkada oleh Kepala Desa

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan

kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana dalam hal untuk mengetahui faktor Penyebab, Cara dan Akibat dari Tindak Pidana Pilkada oleh Kepala Desa.

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta Pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi Masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang Permasalahan Tentang Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pilkada
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian Dengan Judul: **“Analisis yuridis putusan Hakim dalam tindak pidana pilkada oleh Kepala Desa”**

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui melalui Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, peneliti dapat menemukan

peneliti terdahulu yang mirip dengan kasus yang sementara diteliti oleh peneliti sekarang, antara lain:

1. Nama : Joni Arson L. T. Kedu
Nim : 16313483
Asal PT : Fakultas Hukum, Universitas Kristen
Artha Wacana Kupang
Judul : Analisis Yuridis Pembatalan Pasal
182 Huruf I Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum
Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim
Mahkamah Konstitusi Membatalkan
Pasal 182 Huruf I Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum?
2. Nama : Andi Melki Hana
Nim : 10310044
Asal PT : Fakultas Hukum, Universitas Kristen
Artha Wacana Kupang

- Judul : Deskripsi Tentang Pertimbangan DPC Partai Demokrasi Indonesia Oleh Perjuangan (PDIP) Terhadap Pembatalan Daftar Calon Pemilihan Oleh Legislative Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014
- Rumusan Masalah : Bagaimana Pertanggung Jawaban Dari DPC PDI Perjuangan Terhadap Daftar Calon Legislative Yang Dibatalkan?
3. Nama : Julian Carlos Thene
- Nim : 05310189
- Asal PT : Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi Tentang Pencalonan Kembali Anggota Legislative Aktif Oleh Partai Politik Yang Berbeda Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur

- Rumusan Masalah : Bagaimanakah Akibat Hukum Dari Pencalonan Kembali Anggota Legislative Aktif Oleh Partai Yang Berbeda Dalam Lingkup Propinsi Nusa Tenggara Timur?
4. Nama : Jun Luckyanto Pallo
- Nim : 06310134
- Asal PT : Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Analisis Terhadap Penyerahan Formulir C1-KWK KPU Beserta Lampirannya Kepada Saksi Pasangan Calon Dalam Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Wakil Kepala Daerah
- Rumusan Masalah : 1) Fakta-Fakta Apakah Yang Menyebabkan Penyelenggara Pemilu Tidak Menyerahkan Formulir Model C1-KWK KPU Kepada Saksi Pasangan Calon?
2) Bagaimana Pertimbangan Hukum

Terhadap Tidak Diserahkannya
Model C1-KWK KPU Kepada
Saksi Pasangan Calon?

5. Nama : Yakobus Henuk
- Nim : 17311671
- Asal PT : Fakultas Hukum, Universitas Kristen
Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi Tentang Penjatuhan
Putusan Gugatan Tidak Dapat
Diterima Dalam Sengketa Antara
Anggota Partai Politik Dengan Partai
Politik
- Rumusan Masalah : Apa Dasar Pertimbangan Hakim
Menjatuhkan Putusan Gugatan Tidak
Dapat Diterima Dalam Sengketa
Antara Anggota Partai Politik Dengan
Partai Politik?

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, Penulis Hendak menggambarkan tentang faktor penyebab, cara dan akibat Hukum dalam tindak pidana pilkada oleh Kepala Desa

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel bebas

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah Variabel yang dapat dikatakan juga sebagai variabel independen. Dinamakan variabel bebas karena variabel ini memang bebas, yang maksudnya adalah dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel ini juga dikatakan sebagai variabel pengaruh karena akan memberikan pengaruh

terhadap variabel lainnya. Dalam hal ini Variabel bebasnya adalah: Penyebab, Cara dan Akibat Hukum Tindak Pidana Pilkada yang dilakukan Kepala Desa.

b. Variabel terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Oleh sebab itu, variabel terikat juga dikatakan sebagai variabel terpengaruh. Dalam hal ini yaitu Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pilkada yang dilakukan Kepala Desa.

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.³

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim.

Bahan Hukum Primer terdiri dari:

- 1) Peraturan Perundang undangan

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Rajawaliipers. hlm.12-13

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c) Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
 - d) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
 - e) Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 2) Putusan Pengadilan
- a) Putusan Nomor 63/Pid.sus/2018/PN.Dpu
 - b) Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN.Kot
 - c) Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN.Mar
 - d) Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN.Mam
 - e) Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Tob

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Rajawaliipers. hlm.29